

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENETAPAN PESERTA PADA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALAKOTA DAN WAKILKOTA TAHUN 2021 DI WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 14/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/VIII/2021

Hal : 7 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi pemilih serta menumbuhkan kesadaran pemilihan pemilihan umum dan pemilihan yang berkesinambungan, KPU Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari KPU, menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih, yang salah satunya dengan membangun dan/atau melalui pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan dalam PKPU No 290/PP.06-Kpt/06/kpu/IV/2021 yang merupakan acuan dan /atau pedoman dalam melaksanakan program Desa Peduli pemilu dan Pemilihan, perlu ditetapkan kepesertaan program pada setiap desa /kelurahan yang menjadi lokus Desa peduli pemilu dan Pemilihan di wilayah kerja KPU Kabupaten Pinrang;
- dasar Hukum UU No 1 Tahun 2015 ,UU No 1 Tahun 2014,UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019,PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021,PKPU No 10/HK.03-Kpt/7315/KPU-Kab/v/2021,berita Acara Kab/KPU No 212/PP.06-BA/7315/KPU-Kab/VIII/2021, Srt Dines No 515/PP.06-SD/06/KPU/IV/2021,Srt KPU No 1919/PL.02-SD/7315/Prov/VIII/2021
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan peserta pada Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati,dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 Di wilayah Kerja KPU Kabupaten Pinrang;
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 25 Agustus 2021